

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan perekonomian perdesaan terutama peningkatan pendapatan masyarakat di desa melalui pasar desa yang merupakan tempat interaksi sosial masyarakat, sekaligus sebagai tempat pemasaran produk-produk hasil pertanian, perdagangan dan industri kecil di desa, dipandang perlu dibuat aturan mengenai pengelolaan pasar desa;
- b. bahwa pengelolaan pasar desa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa dimaksud, pembinaan tersebut antara lain dengan membuat pedoman pengelolaan pasar desa sebagai acuan Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
PASAR DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di daerah.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
11. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, departemen store, shopping centre, mini market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

14. Retribusi pasar desa yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh BPD dengan persetujuan bersama Kepala Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pasar desa; dan
  - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.
- (3) Terhadap pasar perorangan yang telah ada dan berkembang di desa dapat dialihkan atau dibentuk menjadi pasar desa dengan hibah atau kesepakatan yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;

- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari ;

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran dan pendapatan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

##### Pasal 7

- (1) Pasar desa yang akan dan telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui hibah.
- (2) Penyerahan pasar desa yang akan di bangun sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila bangunan telah selesai.

- (3) Pemerintah desa tidak menyetorkan sebagian atau seluruh pendapatan dari pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten.

#### BAB IV PENGELOLAAN

##### Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama dan kesepakatan antar Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola yang berasal dari masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa setempat.

##### Pasal 9

- (1) Penunjukan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), didasarkan pada aspek kemampuan, pengalaman dan profesionalisme.
- (2) Penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penunjukan pengelola pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemampuan, pengalaman dan profesionalisme calon pengelola serta tata cara penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk pasar antar desa.

##### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
  - a. Kepala Pasar;
  - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; dan
  - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa.

- (3) Pembentukan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama antar Kepala Desa untuk pasar antar desa.

## BAB V

### KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Retribusi pasar antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Kepala Desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa hasil sewa toko, kios, los, pelataran pasar, tanah dan tenda.

#### Pasal 12

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke Kas Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa

## BAB VI

### PERLINDUNGAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD.

- (3) Pasar modern/ retail yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa dan pedagang pasar desa.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
  - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### Pasal 16

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 17

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, atau pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang telah selesai dibangun atau dikembangkan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 OKTOBER 2012

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



TAUFIK RAHMAN